



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/2023 /2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GLEBEG
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, perihal: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan kembali Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Sulang Nomor: 141.1/935/2023, perihal: Usulan Penjabat Kepala Desa telah mengusulkan Sdr. Rupadi NIP. 19760924 200701 1 007 sebagai Penjabat Kepala Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, tanggal 22 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : RUPADI
NIP : 19760924 200701 1 007
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 24 September 1976
Instansi : Kecamatan Sulang
Sebagai Penjabat Kepala Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa tersebut diktum KESATU melaksanakan tugas, menghindari larangan dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa tersebut diktum KEDUA berlaku sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ